

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Perbankan dan Keuangan Syariah dapat dikatakan berkembang dengan cepat, meskipun pasar keuangan syariah merupakan hal baru di Indonesia. Industri Keuangan Syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia di tahun 1992. Tumbuhnya Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari semakin bertambahnya perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam kegiatan bank syariah mengandung prinsip yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah serta unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses serta cara dalam menjalankan kegiatan usaha. Dari beberapa bank syariah yang ada di Indonesia, Bank Mega Syariah merupakan salah satu bank syariah yang mengalami perkembangan pesat.

Bank Mega Syariah berdiri pada tanggal 27 juli 2004. Sejarahnya bermula di tahun 2001, PT Bank Umum Tugu atau Bank Tugu diakuisisi oleh pihak CT Corpora melalui Mega Corpora dan PT Para Rekan Investama. Adanya akuisisi yang dilakukan pada 27 Juli 2004 disertai pula dengan berubahnya kegiatan usaha yang awalnya menjadi bank umum konvensional

berubah menjadi bank umum syariah dengan sebutan PT Bank Syariah Mega Indonesia atau BSMI dan disertai dengan berubahnya logo bank guna meningkatkan citranya sebagai lembaga keuangan syariah terpercaya di masyarakat luas. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) resmi beroperasi pada 25 Agustus 2004. Pada tanggal 7 November 2007, para pemegang saham memutuskan untuk mengubah logo Bank Syariah Mega Indonesia agar lebih dikenal dan menjadi bagian dari Mega Corpora Group. Mulai pada 2 November 2010, dikenal masyarakat dengan nama PT Bank Mega Syariah hingga sekarang ini.

Bank Mega Syariah memiliki cabang di setiap provinsi, baik berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu maupun kantor kas yang siap melayani nasabah Bank Mega Syariah yang tersebar di setiap daerah. Di Yogyakarta sendiri Bank Mega Syariah memiliki salah satu kantor cabang di Jl. C. Simanjuntak No.41 C, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bank Mega Syariah mempunyai 15 produk, diantaranya ada Tabungan Haji Anak iB, Tabungan Rencana iB “Umroh”, Deposito Plus iB Dollar, Tabungan Haji iB, Tabungan Berkah Tama iB, dll. Pada penelitian ini berfokus pada analisis komparasi produk tabungan yang menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah, di Bank Mega Syariah memiliki produk Tabungan Berkah Tama iB dimana produk tersebut menggunakan akad wadi’ah yadhamanah dan mudharabah muthlaqah.

Wadi'ah yad dhamanah merupakan akad untuk penitipan uang ataupun barang. Sesuai akad ini, penerima titipan dapat menggunakan uang atau barang yang disimpan tanpa izin pemiliknya dan harus bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya. Sedangkan, mudharabah muthlaqah yakni merupakan kerja sama dua pihak meliputi mudharib dan shahibul mal dengan cakupan luas serta tak ada batasan macam usaha, jangka waktu, maupun wilayah usaha. Pada hal ini, di dunia lembaga keuangan, adanya perbandingan transaksi dapat diberlakukan untuk analisis penggunaan dana pihak ketiga guna memperoleh keuntungan serta berlandas syari'ah. Maka dari itu, melalui produk tabungan/simpanan yakni wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah, nasabah atau masyarakat luas bisa bertransaksi mengacu pada syarat serta ketentuannya, sehingga menciptakan kelancaran dalam bertransaksi.

Berdasarkan penjelasan mengenai produk tabungan pada Bank Mega Syariah Cabang Simanjuntak Yogyakarta yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat judul “Produk Tabungan Berkah Tama iB yang Menggunakan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dengan Mudharabah Muthlaqah pada Bank Mega Syariah Cabang Simanjuntak Yogyakarta”.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis membatasi masalah-masalah dengan tujuan permasalahan yang sedang diteliti tidak meluas. Batasan masalah tersebut untuk mengetahui:

1. Mekanisme dari produk Tabungan Berkah Tama iB yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah.
2. Kelebihan dan kekurangan produk Tabungan Berkah Tama iB yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah dari sisi nasabah.
3. Faktor yang mempengaruhi produk Tabungan Berkah Tama iB yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah meliputi :

1. Bagaimana mekanisme produk Tabungan Berkah Tama iB yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah di Bank Mega Syariah Cabang Yogyakarta?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan produk Tabungan Berkah Tama iB yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah di Bank Mega Syariah Cabang Yogyakarta?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi produk Tabungan Berkah Tama iB yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah di Bank Mega Syariah Cabang Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu:

1. Guna mengetahui bagaimana mekanisme dari produk Tabungan Berkah Tama iB yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah di Bank Mega Syariah Cabang Yogyakarta.
2. Guna mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan produk Tabungan Berkah Tama iB yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah di Bank Mega Syariah Cabang Yogyakarta.
3. Guna mengetahui faktor yang bisa mempengaruhi produk Tabungan Berkah Tama iB yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah di Bank Mega Syariah Cabang Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Adanya penelitian diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan baru mengenai produk Tabungan Berkah Tama iB yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah dan Tabungan Berkah Tama iB yang menggunakan akad wadi'ah yadh dhamanah.

2. Manfaat Praktis:

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat luas mengenai proses mekanisme dari produk Tabungan Berkah

Tama iB yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah di Bank Mega Syariah Cabang Yogyakarta.